

JAMINAN KONSTITUSIONAL DAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.¹

Abstrak

Di tengah pandemi covid-19, setiap warga negara berhak atas jaminan konstitusional tanpa diskriminasi. Pandemi covid-19 yang tengah mengancam kesehatan seluruh dunia menjadi sebuah momok yang menakutkan, mengakibatkan masalah dan krisis global di tengah kehidupan bernegara. Sehingga, permasalahan yang menarik untuk diangkat adalah bagaimana jaminan konstitusional dan kebijakan publik berpengaruh dalam penyelamatan kehidupan berbangsa di tengah pandemi covid-19. Penulis dalam tulisannya menggunakan metode yuridis normatif. Seluruh dunia tidak ada yang mengetahui kapan pastinya pandemi covid-19 ini akan berakhir. Menjadi suatu permasalahan sendiri apabila kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah justru menjadi permasalahan sendiri. Dampak yang diakibatkan oleh pandemi covid-19 sangat memengaruhi segala sektor, sampai beberapa negara menerapkan *state crisis management*. Yang menjadi perhatian utama dalam mengeluarkan suatu kebijakan publik adalah mengutamakan alasan kesehatan, sehingga semua pihak wajib mematuhi protokol kesehatan dan kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Kata kunci: jaminan konstitusional, kebijakan publik, pandemi covid-19, protokol kesehatan, *state crisis management*.

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik² serta merupakan negara hukum (*the state of law*)³, yang mempunyai tujuan dalam bernegara sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, pembentukan suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.⁴

Tujuan dari negara kesatuan adalah suatu kehidupan bersama menghadapi hambatan dan rintangan serta gangguan yang akan dihadapi ke depannya, misalnya dengan mewabahnya virus corona yang menjadi krisis global, bagaimana kebijakan yang diberlakukan untuk menghadapi pandemi ini.⁵ Konstitusi World Health Organization (WHO), 1948 menegaskan bahwa "*memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah suatu hak asasi bagi setiap orang*" (*the enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being*).⁶ Di tengah pandemi covid-19 yang merupakan krisis global nonalam (*non nature disaster*),⁷ kepada setiap warga negara, Pemerintah harus memberi jaminan konstitusional karena merupakan hal yang fundamental. Jaminan konstitusional di tengah pandemi covid-19 antara lain hak atas hidup, hak atas pendidikan, hak atas pelayanan

¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat – 10110, E-mail: silalahiwilma@gmail.com and wilma@mkri.id, S1 pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, S2 pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, S3 pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

³ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

⁴ Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945.

⁵ M. Guntur Hamzah, *Konstitusi dan Kebijakan Publik Dalam Penyelamatan Kehidupan Bersama*, disampaikan dalam Webinar Nasional APHTN-HAN Sumatera Utara melalui aplikasi Zoom, Selasa, 2 Juni 2020.

⁶ Indra Perwira, *Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia, 2014*, Koleksi Dokumentasi Elsam, https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/Kesehatan_Sebagai_Hak_Asasi_Manusia.pdf, diunduh 30 Juni 2020.

⁷ Agus Khoirul Anam, Sri Winarni, Linggar Handes, *Gambaran Kesiapan Pedagang Pasar Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran di Pasar Legi Kota Blitar (Disaster Nursing Research)*, Jurnal Ners dan Kebidanan, Volume 3, No. 3, Desember 2016, hlm. 278-279.

kesehatan, terpenuhinya hak asasi manusia, hak atas kepastian hukum yang adil, hak atas pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana yang tercantum dalam:

- Pasal 28A UUD 1945, menyatakan "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya".
- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".
- Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, menyatakan "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".
- Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, menyatakan "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".
- Pasal 31 ayat (1) UUD 1945, menyatakan "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan".
- Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak".

Dengan pernyataan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Januari 2020, bahwa wabah penyakit virus corona baru yang terjadi di Provinsi Hubei, Cina sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat yang merupakan Keprihatinan Internasional.⁸ Dua bulan kemudian, pada 11 Maret 2020, WHO juga menyatakan wabah virus corona covid-19 sebagai pandemi.⁹ Pada saat diumumkan sebagai pandemi global, jumlah terinfeksi di seluruh dunia mencapai 121.000 (seratus dua puluh satu ribu) orang.¹⁰

Dengan demikian, yang menjadi permasalahan yang menarik adalah bagaimana jaminan konstitusional dan kebijakan publik berpengaruh dalam penyelamatan kehidupan berbangsa di tengah pandemi covid-19. Isu ini menjadi menarik, mengingat hingga saat ini tidak ada yang dapat mengetahui sampai berapa lama pandemi covid-19 ini akan berakhir dan semua warga negara di dunia dapat kembali hidup normal. Tulisan sederhana ini tidak bermaksud untuk menjustifikasi perjalanan konstitusi dan kebijakan publik akibat pandemi covid-19, tapi hendak memberi pilihan sudut pandang lain, meskipun tidak dapat dihindari pikiran-pikiran yang beririsan satu sama lain. Dalam tulisan ini akan dilakukan kajian untuk mengetahui bagaimana jaminan hak konstitusional dan kebijakan publik dalam kehidupan berbangsa. Apakah kehidupan konstitusi dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam menghadapi pandemi covid-19 dapat menjadi penyelamat kehidupan berbangsa.

Oleh karena itu, kajian ini menggunakan pendekatan normatif dengan paradigma *post-positivisme*, bahwa di tengah mewabahnya pandemi covid-19, Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan regulasi yang segera untuk meminimalisir dan menstabilkan kehidupan berbangsa. Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif¹¹ atau menurut Wignjosubroto adalah penelitian doktrinal,¹² yaitu kajian yang menggunakan legis positivis, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu dalam konsepsi ini

⁸ International Labour Organization (ILO), *Dalam menghadapi pandemi: Memastikan Keselamatan dan Kesehatan di Tempat Kerja*, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_742959.pdf, diunduh 29 Juni 2020.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ World Health Organization, *WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 11 March 2020*, <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19--11-march-2020>, diunduh 30 Juni 2020.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985, hlm. 15.

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 42.

dipandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup, dan terlepas dari kehidupan masyarakat. Satjipto Rahardjo menyebut perspektif ini adalah melihat hukum sebagai suatu peraturan-peraturan yang abstrak, perhatiannya akan tertuju pada lembaga yang benar-benar otonom, yaitu yang dapat dibicarakan sebagai subyek tersendiri, terlepas dari kaitannya dengan hal-hal di luar peraturan tersebut. Pemusatannya akan membawa pada metode yang normatif dan sesuai dengan pembahasannya yang analisis, sehingga metode ini disebut normatif analisis.¹³

2. PEMBAHASAN

Virus corona (covid-19)¹⁴ adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang baru ditemukan dan dikenal sebagai sindrom pernapasan akut parah virus corona 2 (SARS-CoV-2). Kasus manusia pertama covid-19 diidentifikasi di Kota Wuhan, Cina pada November 2019.¹⁵ Virus corona merupakan keluarga besar virus yang umum terdapat pada hewan, yang dapat menginfeksi pada hewan atau manusia, serta merupakan penyakit yang dapat menyebar kepada orang lain. Virus corona menyebabkan infeksi pernapasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernapasan Timur Tengah (MERS) dan Sindrom Pernapasan Akut Parah (SARS).¹⁶ Virus corona yang paling baru ditemukan inilah yang menyebabkan penyakit virus corona covid-19.¹⁷

Dengan mewabahnya pandemi covid-19 ini, negara seharusnya tetap berjalan dengan berbagai kebijakan-kebijakannya, tetapi tetap mengutamakan kepentingan warga negara. Pandemi covid-19 berdampak terhadap berbagai sektor/infrastruktur dalam kehidupan peradaban manusia terutama terhadap sistem pemerintahan. Namun, negara dalam hal ini Pemerintah tidak boleh terpuruk dengan pandemi covid-19 ini. Sehingga saat ini dibutuhkan kesiapan semua unsur dan apabila memungkinkan kondisi saat ini dapat lebih maju dari era sebelumnya, dengan kesiapan pola pikir yang lebih modern. Dengan demikian, semua elemen/sektor harus bangkit dan segera berbenah diri. Untuk itu, dibutuhkan jaminan hak konstitusional dan kebijakan publik yang memberikan kepastian hukum terhadap warga negara bahwa hak konstitusionalnya akan terjamin. Kebijakan publik yang dimaksud di sini dapat juga sebagaimana yang dimaksud oleh Thomas R Dye, yaitu apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan.¹⁸ Selain itu, Pemerintah juga harus memberikan jaminan terhadap hak konstitusional setiap warga negara tidak akan terlanggar serta kepastian hukum yang adil tanpa diskriminasi terhadap warganya.

Tujuan Kebijakan, Ciri-ciri Kebijakan, dan Tahap-tahap Kebijakan Publik

Implikasi dampak pandemi covid-19 terhadap berbagai sektor/infrastruktur, selain implikasi kesehatan, juga sangat berimplikasi ke sektor ekonomi.¹⁹ Sehingga Pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan berbagai macam kebijakan, antara lain Perpu tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi

¹³ *Ibid.*, hlm. 67-68.

¹⁴ Leo Sher, *The Impact of the Covid-19 pandemic on suicide rates*, Oxford, QJM: AN International Journal of Medicine, 2020, p. 1.

¹⁵ Helda Davidson, *First Covid-19 case happened in November*, China government records show – report 2020, <https://www.theguardian.com/world/2020/mar/13/first-covid-19-case-happened-in-november-china-government-records-show-report>, diunduh 30 Juni 2020.

¹⁶ NIH, *New coronavirus stable for hours on surfaces SARS-CoV-2 stability similar to original SARS*, 2020, [virushttps://www.sciencedaily.com/releases/2020/03/200317150116.htm](https://www.sciencedaily.com/releases/2020/03/200317150116.htm), diunduh 30 Juni 2020.

¹⁷ ILO, ...*Op.cit.*

¹⁸ Thomas R Dye, *Understanding Public Policy*, 1978. Lihat Kompas.com, *Kebijakan Publik: Pengertian, Tujuan dan Ciri-ciri*, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/210000269/kebijakan-publik--pengertian-tujuan-dan-ciri-ciri?page=all>, diunduh 15 Juli 2020.

¹⁹ Arti Majumdar, Neelesh Malyiya, and Shashi Alok, *An Overview on Covid-19 Outbreak: Epidemic to Pandemic*, International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, Volume 11, Issue 5, 2020.

covid-19.²⁰ Perpu ini memberikan pondasi bagi pemerintah, otoritas perbankan, dan otoritas keuangan untuk melakukan langkah-langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional, dan stabilitas sistem keuangan.²¹

Tujuan kebijakan publik ini adalah:²² (1) dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh Pemerintah; (2) dapat diperolehnya nilai-nilai oleh publik baik yang bertalian dengan barang publik (*public goods*) maupun jasa publik (*public service*).²³ Sementara ciri-ciri dari kebijakan itu sendiri, yaitu: (1) kebijakan adalah suatu tindakan Pemerintah yang bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat; (2) kebijakan dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga semua variabel pokok dari semua permasalahan yang akan dipecahkan tercakup; (3) kebijakan harus dapat dilaksanakan oleh unit organisasi pelaksana; (4) kebijakan perlu dievaluasi sehingga diketahui berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan masalah.

Tahap-tahap kebijakan publik, menurut Harold F Gortner, terdapat 5 (lima) tahap dalam proses terjadinya kebijakan publik, yaitu:²⁴

1. Identifikasi masalah (*identification of needs*), yaitu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam pembangunan dengan mengikuti beberapa kriteria, antara lain: analisis data, sampel dan data statistik, model-model simulasi, analisis sebab akibat, dan teknik-teknik peramalan.
2. Formulasi usulan kebijakan, mencakup faktor-faktor strategi, alternatif-alternatif yang bersifat umum, kemantapan teknologi, dan analisis dampak lingkungan.
3. Adopsi, mencakup analisis kelayakan politik, gabungan beberapa teori politik, dan penggunaan teknik-teknik penganggaran.
4. Aplikasi, yaitu pelaksanaan program yang mencakup bentuk-bentuk organisasi, model penjadwalan, penjabaran keputusan-keputusan, keputusan-keputusan penetapan harga, dan skenario pelaksanaan.
5. Evaluasi, mencakup penggunaan metode-metode eksperimental, sistem informasi, *auditing*, dan evaluasi mendadak.

Democratic Constitutional State

Sebagai negara modern, harus menganut prinsip demokrasi dan konstitusi yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua karakteristik itu tidak dapat dipisahkan, karena konstitusi dapat dikatakan sebagai salah satu wujud sekaligus piranti hukum demokrasi.²⁵ Demokrasi modern²⁶ dibentuk atas prinsip kedaulatan rakyat,²⁷ dimana kekuasaan tersebut ditransformasikan ke dalam organisasi negara melalui teori perjanjian sosial sebagai dasar berdiri dan penyelenggaraan negara.²⁸ Melalui perjanjian sosial akan tercapai kesepakatan bersama (*general agreement*), yaitu kesepakatan pendirian negara untuk mencapai tujuan tertentu, antara lain prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara, hak-hak warga negara yang harus dilindungi, serta organisasi penyelenggaraan negara.²⁹

²⁰ 5 Poin Penting dalam Perpu Kebijakan Ekonomi Terkait Covid-19, <https://katadata.co.id/berita/2020/04/02/5-poin-penting-dalam-perpu-kebijakan-ekonomi-terkait-covid-19>, diunduh 30 Juni 2020.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ Kompas.com, ...*Op.cit.*

²⁴ Harold F Gortner, *Public Administration*, 1984. Lihat Kompas.com, ...*Op.cit.*

²⁵ Muchamad Ali Safa'at, *Konstitusi Dalam Demokrasi*, <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/KONSTITUSI-DALAM-DEMOKRASI.pdf>, diunduh 12 Juli 2020.

²⁶ Dalam demokrasi modern, keberadaan negara diasumsikan sebagai bentukan rakyat dan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan seluruh rakyat.

²⁷ Prinsip kedaulatan rakyat, artinya kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ada di tangan rakyat.

²⁸ Muchamad Ali Safa'at, *Op.cit.*

²⁹ *Ibid.*

Kesepakatan bersama dari seluruh rakyat diwujudkan dalam bentuk dokumen dasar berdirinya negara demokrasi, yaitu konstitusi.³⁰ Oleh karena itu, konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (*the supreme law of the land*).³¹ Dengan demikian, rakyat sebagai pemegang terakhir dalam kehidupan rakyat termasuk dalam menilai kebijakan negara karena turut menentukan kehidupan rakyat/kesejahteraan rakyat,³² sehingga demokrasi sebagai suatu gagasan politik harus mencakup minimal 5 (lima) kriteria, yaitu: (1) persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat; (2) partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif; (3) pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis; (4) kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya keputusan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat; dan (5) pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum.³³

Keinginan untuk mewujudkan negara sebagai *welfare state* (negara kesejahteraan/kemakmuran),³⁴ yang lahir sebagai akibat dalam mewujudkan suatu sistem baru yang tidak hanya memandang negara sebagai *instrument of power*, tetapi juga dipandang negara sebagai *agency of service*,³⁵ yang memandang manusia tidak hanya sebagai individu, akan tetapi juga negara sebagai anggota atau warga dari suatu kolektivitas dan juga untuk tujuan diri sendiri.³⁶ Dalam konsepsi negara kesejahteraan/kemakmuran, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh rakyat banyak, peran personal untuk menguasai hajat hidup rakyat banyak dihilangkan, negara justru perlu dan bahkan harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama.³⁷ Dengan demikian, yang menjadi ciri-ciri pokok dari suatu *welfare state* (negara kesejahteraan/kemakmuran) adalah sebagai berikut.³⁸

1. Pemisahan kekuasaan berdasarkan *trias politica* dipandang tidak prinsipil lagi. Pertimbangan-pertimbangan efisiensi kerja lebih penting dari pada pertimbangan-pertimbangan dari sudut politis, sehingga peranan dari organ-organ eksekutif lebih penting dari pada organ legislatif;
2. Peranan negara tidak terbatas pada penjaga keamanan dan ketertiban saja, akan tetapi negara secara aktif berperan dalam penyelenggaraan kepentingan rakyat di bidang-bidang sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga perencanaan (*planning*) merupakan alat yang penting dalam *welfare state*;
3. *Welfare state* merupakan negara hukum materiil yang mementingkan keadilan sosial dan bukan persamaan formil;

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² Heru Nugroho, *Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia*, Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No. 1, Mei 2012, hlm. 5.

³³ Negara Kesejahteraan (*welfare state*), yaitu sebagai suatu negara dimana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya. Oman Sukmana, *Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)*, Jurnal Sospol, Vol 2 No. 1 (Juli-Desember 2016), hlm. 104.

³⁴ Robert A. Dahl, *Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol*, terjemahan Sahat Simamora, Jakarta: Rajawali Press, 1985, hlm. 19-20. Lihat Muntoha, *Demokrasi dan Negara Hukum*, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 16 Juli 2009: 379-395, hlm. 381.

³⁵ Marilang, *Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat (Studi Pengelolaan Tambang)*, Ikhtiar, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Keilmuan Secara Aktual, Edisi Khusus, Makassar: Ikhtiar, 29 Juni 2010, hlm. 110.

³⁶ Muntoha, *Op.cit.*, hlm. 385-386.

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1994, hlm. 222. Lihat Muntoha, *Op.cit.*, hlm. 386.

³⁸ Sorjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1975, hlm. 54-55. Lihat Muntoha, *Op.cit.*

4. Hak milik tidak lagi dianggap sebagai hak yang mutlak, akan tetapi dipandang mempunyai fungsi sosial, yang berarti ada batas-batas dalam kebebasan penggunaannya; dan
5. Adanya kecenderungan bahwa peranan hukum publik semakin penting dan semakin mendesak peranan hukum perdata. Hal ini disebabkan karena semakin luasnya peranan negara dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.

Negara hukum harus ditopang dengan sistem demokrasi karena terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi.³⁹ Sehingga, demokrasi konstitusional merupakan salah satu tipe demokrasi yang mana kekuasaan kaum mayoritasnya dilakukan dalam memenuhi kerangka kerja konstitusi.⁴⁰ Dengan demikian, demokrasi konstitusi merupakan kinerja pemerintahan berdasarkan konstitusi yang berlaku.⁴¹ Dalam negara demokrasi konstitusi, nilai-nilai dasar demokrasi konstitusi menunjuk kepada sebuah sistem yang memberikan perhatian penuh kepada hak asasi manusia dan nilai-nilai yang dimiliki oleh setiap individu.⁴²

Oleh karena itu, karakteristik dan prinsip utama dalam *democratic constitutional state*, antara lain:⁴³

1. Kedaulatan rakyat (*popular sovereignty*);
2. Aturan mayoritas dan hak minoritas (*majority rule and minority rights*);
3. Pemerintahan terbatas (*limited government*), dapat dilaksanakan melalui:
 - a. Pemisahan dan pembagian kekuasaan (*separated and shared powers*);
 - b. Saling menjaga dan mengimbangi (*checks and balances*);
 - c. Proses hukum (*due process of law*);
 - d. Suksesi kepemimpinan melalui pemilu (*leadership succession through elections*).

Dampak Pandemi

Berdasarkan data yang dirilis oleh website corona.help.com dan website wordsometer.com per tanggal 3 April 2020, menunjukkan bahwa Indonesia berada pada urutan pertama dari total angka akumulasi kematian akibat pandemi covid-19 dengan Jakarta sebagai epicentrum penyebaran covid-19 di Indonesia diantara negara-negara Asean.⁴⁴ Kebijakan dan upaya pencegahan skala selebaran pandemi covid-19 yang pertama kali diumumkan oleh Presiden Joko Widodo, 2 Maret 2020 telah berimbas pada perubahan cara dan ritme beragam aktivitas, baik sosial kemasyarakatan, pelayanan publik, maupun kegiatan bisnis.⁴⁵

Dengan demikian, dampak yang diakibatkan oleh pandemi covid-19 memengaruhi terhadap berbagai sektor, antara lain:

1. Kesehatan

Penyebaran covid-19 yang mudah, cepat, dan luas mengakibatkan terjadinya krisis dan darurat kesehatan.⁴⁶ Oleh karena itu, perhatian khusus harus diberikan terhadap tenaga kesehatan, karena tenaga kesehatan-lah salah satu unsur yang kontak langsung dengan penderita, sehingga

³⁹ Muntoha, *Op.cit.*

⁴⁰ Arli Fauzi, *Demokrasi Konstitusional*, https://cerdika.com/demokrasi-konstitusional/#Apa_Itu_Demokrasi_Konstitusional, diunduh 12 Juli 2020.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ M. Guntur Hamzah, ...*Op.cit.*

⁴⁴ Taufik dan Eka Avianti Ayuningtyas, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Bisnis dan Eksistensi Platform Online*, Jurnal Pengembangan Wiraswasta Vol. 22 No. 01 – Apr 2020, LP2M Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta, hlm. 25.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ M. Martini, V. Gazzaniga, N.L. Bragazzi, and Barberis, *The Spanish Influenza Pandemic: a lesson from history 100 years after 1918*, JPMH: Journal of Preventive Medicine and Hygiene, 2019.

pada saat banyak yang terkena virus corona, tenaga kesehatan juga banyak yang meninggal dunia akibat terpapar virus corona.

Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19, Ahmad Yuriyanto mengungkapkan strategi dalam penanganan pandemi covid-19, yaitu melalui *Physical distancing*, merupakan strategi dasar dalam mengatasi pandemi covid-19, antara lain:⁴⁷

- a. Gerakan masker, ⁴⁸ dengan cara mengampanyekan kewajiban memakai masker saat berada di ruang publik atau di luar rumah;
- b. Penelusuran kontak (*tracing*) dari kasus positif yang dirawat dengan menggunakan *rapid test* atau tes cepat, antara lain pada orang terdekat, tenaga kesehatan yang merawat pasien covid-19, serta masyarakat di daerah yang banyak ditemukan kasus;
- c. Isolasi, dapat dilakukan mandiri atau berkelompok seperti diinisiasi oleh beberapa kelompok masyarakat;
- d. Isolasi rumah sakit, dilakukan kala isolasi mandiri tidak mungkin dilakukan, seperti karena ada tanda klinis yang butuh layanan definitif di rumah sakit, termasuk isolasi di rumah sakit darurat, baik di Wisma Atlet ataupun di Pulau Galang yang akan diikuti beberapa daerah untuk melakukan isolasi kasus positif dengan gejala klinis ringan hingga sedang yang tidak mungkin dilaksanakan isolasi mandiri.

2. Sosial

Dalam bidang sosial tidak kalah berdampaknya covid-19. Warga negara wajib berhenti dari segala kegiatan sosial, kerumunan sangat dilarang, termasuk sekolah dan ibadah harus dilaksanakan secara daring (*online*). Pekerja diberlakukan kebijakan bekerja dari rumah (*work from home*). Pada saat memasuki *new normal*, kerumunan mulai dilonggarkan, tetapi korban akibat pandemi covid-19 ini justru semakin meningkat, rakyat banyak yang tidak mengikuti protokol kesehatan. Untuk itu, pemerintah harus lebih tegas memutus mata rantai penyebaran covid-19.⁴⁹

3. Ekonomi

Pandemi covid-19 telah menimbulkan *economic shock*, yang memengaruhi ekonomi secara perorangan, rumah tangga, perusahaan mikro kecil, menengah, maupun besar, bahkan memengaruhi ekonomi negara dengan skala cakupan dari lokal, nasional, dan bahkan global.⁵⁰ Pandemi covid-19 ini telah mengurangi dan menghentikan beragam aktivitas masyarakat, pelajar, mahasiswa, pekerja di area publik, berhentinya pabrikasi, transportasi darat, jalur penerbangan, dan ditundanya banyak pembangunan dan tertundanya investasi, termasuk aktivitas sektor keuangan, perbankan, serta ekspor impor yang menyebabkan penurunan angka pertumbuhan (*decline*) 2% dari posisi 6% pada capaian sebelum pandemi covid-19.⁵¹

Di masa pandemi covid-19 ini, kinerja ekonomi menurun tajam dan rantai suplai global terdisrupsi seketika. Akibat pandemi covid-19 ini, beberapa lembaga negara, antara lain: *International Monetary Fund* (IMF), memproyeksikan ekonomi global tumbuh minus di angka 3% atau terjadi perlemahan ekonomi dunia.⁵² Menurut Menteri Keuangan, bahwa pendapatan negara dan hibah pada akhir triwulan I tahun 2020 telah mencapai Rp. 375,95 triliun.⁵³ Capaian

⁴⁷ Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, *Empat Strategi Pemerintah Atasi Covid-19*, <https://covid19.go.id/p/berita/empat-strategi-pemerintah-atasi-covid-19>, diunggah 15 Juli 2020.

⁴⁸ Ardhana Januar Mahardhani, *Menjadi Warga Negara yang Baik pada Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Kenormalan Baru*, JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 2 Tahun 2020, hlm. 73.

⁴⁹ Sinergi Memutus Mata Rantai Pandemi, *Genra*, Buletin Universitas Padjajaran, Juni 2020, Edisi Khusus Covid-19, hlm. 04.

⁵⁰ Taufik dan Eka Avianti Ayuningtyas, ...*Op.cit.*, hlm. 22.

⁵¹ Penelitian oleh Naushad Khan dan Shah Faisal (2020). Lihat Taufik dan Eka Avianti Ayuningtyas, ...*Op.cit.*, hlm. 24.

⁵² Siaran Pers Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Nomor SP – 27/KLI/2020, https://www.kemenkeu.go.id/media/14954/sp-27-pemerintah-waspada-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-ekonomi-indonesia_v5a.pdf, diunduh 27 Juni 2020.

⁵³ *Ibid.*

pendapatan negara tersebut tumbuh 7,75%, dimana jauh lebih baik dibandingkan pertumbuhan di bulan Februari 2020 sebesar minus 0,5%.⁵⁴ Dengan berlakunya sistem kerja *work from home* (WFH), baik yang berlaku di sektor pemerintah maupun di sektor swasta, mempunyai dampak terhadap perlambatan kegiatan usaha yang terjadi mulai akhir Maret 2020, yang berpotensi menurunkan penyerahan dalam negeri, juga akan menekan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN) bulan April 2020.⁵⁵ Selain itu, dampak pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), juga mempunyai dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Konsekuensi dari himbuan penutupan pusat perbelanjaan dan *social distance* adalah berkurangnya jumlah toko atau *outlet* yang dibuka, jam buka toko/*outlet*, serta jumlah konsumen yang berkunjung. Hal ini berdampak pada 3 (tiga) sisi, yaitu: bagi pelaku usaha perdagangan (termasuk usaha mikro dan kecil), bagi konsumen, dan bagi pemilik properti seperti pemilik pertokoan/*mall*/plaza.⁵⁶ Untuk angkutan *online* juga terasa dampaknya karena pengurangan aktivitas warga di luar rumah menurun, tetapi masih dimungkinkan dengan program kemitraan, misalnya antara Gojek dan Grab dengan penjual (*merchant*) terutama untuk layanan pesan antar makanan/minuman dan bahan pokok serta produk kesehatan.⁵⁷ Selain itu juga berdampak terhadap bisnis perhotelan yang mengalami penurunan *customer*, bisnis pariwisata.⁵⁸

Namun, ada juga bisnis yang bertahan selama pandemi covid-19, antara lain: farmasi, produk kesehatan, bisnis *online* (pendidikan, ritel bahan kebutuhan pokok, bisnis pengiriman barang *online* terutama untuk hantaran makan/minuman dan kebutuhan pokok), telekomunikasi, penyedia/*vendor platform online*.⁵⁹

4. Keuangan

Terjadi volatilitas dan gejolak sektor keuangan serta turunnya investor *confidence*. Menteri Keuangan menyampaikan bahwa APBN meng-cover kebutuhan kesehatan, bidang sosial, dan bidang ekonomi yang kesemuanya mempunyai dampak akibat pandemi covid-19. Oleh karena itu, kebijakan *extraordinary* Pemerintah untuk mengurangi dampak akibat penyebaran virus covid-19, antara lain melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (Perppu 1/2020).⁶⁰

Sementara, untuk mereduksi dampak pandemi covid-19, Pemerintah memberlakukan larangan sementara atas ekspor alat kesehatan, relaksasi *Free Alongside Ship* (FAS) Impor, pembebasan cukai alkohol, relaksasi ijin impor untuk alat kesehatan, relaksasi PPh impor untuk perusahaan Kemudahan Impor Untuk Tujuan Ekspor (KITE), percepatan layanan *online* untuk penanganan covid-19, relaksasi pelunasan cukai dan produksi rokok, percepatan logistik dengan sistem *National Logistik Ecosystems* (NLE), dan relaksasi penjualan lokal dari perusahaan KB/KITE.⁶¹

5. Politik dan hukum

Dengan mewabahnya virus covid-19 ini, berdampak juga terhadap bidang politik dan bidang hukum. Akibat dampak ekonomi dan sosial masa pandemi covid-19, yaitu kesulitan dalam hal pendapatan, berpotensi menimbulkan krisis politik, terutama soal kepercayaan publik kepada pemerintah, antara lain: politik yang tidak stabil (*chaos politik*).⁶² Selain itu, menurut Wakil

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Taufik dan Eka Avianti Ayuningtyas, ...*Op.cit.*, hlm. 27.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 28.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 29.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 30.

⁶⁰ Siaran Pers Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Nomor SP – 27/KLI/2020, *Op.cit.*

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Media Indonesia, *Pandemi Covid-19 Berpeluang Ciptakan Krisis Politik*, <https://mediaindonesia.com/read/detail/311139-pandemi-covid-19-berpeluang-ciptakan-krisis-politik>, diunduh 15 Juli 2020.

Ketua Komisi I Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Kharis, bahwa ketidaksiapan pemerintah menangani pandemi covid-19 dapat menciptakan krisis politik pada pemerintahan yang sedang berjalan.⁶³ Terhadap pemilihan kepala daerah yang sudah merupakan agenda politik bangsa Indonesia, juga mengalami penundaan dengan alasan kesehatan. Sementara dalam sistem peradilan, juga sementara waktu sempat mengakibatkan proses persidangan di pengadilan menjadi terhambat, tetapi segera dapat diatasi dengan persidangan melalui daring ataupun persidangan tatap muka tetapi dengan mengikuti protokol kesehatan.

Dalam bidang hukum, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dengan alasan kesehatan, mengambil kebijakan dengan membebaskan 22.158 narapidana dan anak. Sebanyak 15.477 orang diantaranya keluar penjara melalui program asimilasi, 6.681 orang lainnya menghirup udara bebas melalui program hak integrasi, baik berupa pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, maupun cuti menjelang bebas.⁶⁴

Mission Driven

Kebijakan pemerintah dalam penanganan covid-19 merupakan prioritas pemerintah baik terhadap kesehatan maupun terhadap anggaran negara yaitu sebesar Rp. 405,1 T.⁶⁵ Oleh karena itu, prioritas utama yang dilaksanakan pemerintah, antara lain:

1. Menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat, termasuk tenaga medis;
2. Memastikan perlindungan dan jaring pengaman sosial untuk masyarakat rentan;
3. Perlindungan terhadap dunia usaha.

Dalam menghadapi pandemi covid-19 ini warga negara secara individu, perusahaan-perusahaan, institusi, dan organisasi di seluruh dunia harus mengambil langkah yang terukur untuk melindungi diri dari paparan covid-19 dan mempersiapkan diri, yaitu yang terfokus pada 3 (tiga) area: (1) membatasi jumlah orang yang terinfeksi virus; (2) melengkapi keluarga dengan perlengkapan penting dalam keadaan darurat; dan (3) membatasi diri dari tempat umum maupun acara-acara besar yang dapat menjadi lokasi infeksi virus menyebar.⁶⁶

Kebijakan dan Regulasi

Langkah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah mengatasi pandemi covid-19, antara lain: (1) menyusun payung hukum (*norm*); (2) produk hukum (*instrument*); (3) perlindungan hukum (*waarborg*). Selain itu, karakter regulasi yang harus disusun, antara lain: (a) mengarah pada pencapaian *mission driven*; (b) non birokrasi; (c) memperkuat integritas (*moral based regulation*, Immanuel Kant); dan (d) wilayah DKI, memperluas kewenangan pemerintah dan juga mengawasi sendiri.⁶⁷

Dengan demikian, perlu relaksasi regulasi untuk meminimalisir terlalu banyak mengeluarkan peraturan, yang dapat mengakibatkan peraturan yang banyak dan tidak sinkron akan dapat memukul balik (*hitback*) bagi pejabat pemerintah. *The law of non composible of law*. Dengan demikian, di tengah pandemi covid-19 ini, perlu diatur dengan tegas peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melegalkan kebijakan pemerintah dan tindakan yang tepat yang dipergunakan menghadapi pandemi covid-19, yaitu antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Terkait Wabah Covid-19*, <https://kemlu.go.id/brussels/id/news/6349/kebijakan-pemerintah-republik-indonesia-terkait-wabah-covid-19>, diunduh 15 Juli 2020.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Covid-19: Apa yang Perlu Disiapkan Menghadapi Pandemi?*, <https://www.dw.com/id/covid-19-apa-yang-perlu-disiapkan-menghadapi-pandemi/a-52537090>, diunduh 15 Juli 2020.

⁶⁷ M. Guntur Hamzah, ...*Op.cit.*

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020;
4. Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Regulasi Dalam Penyelamatan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara Dalam Hal Penanganan Covid-19;
5. Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan; Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
6. Keppres Nomor 12 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
7. Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)/(PP PSBB);
9. PP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan;
10. Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
11. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta.

Good Covid-19 Governance (GCG)

Good Emergency Situation Governance/Good Covid-19 Governance terdiri atas: ⁶⁸ (a) *Declaration/Notification*; (b) *Transparent*; (c) *Proportional*; (d) *Necessary*; (e) *Non discrimination*; (f) *Non excessive powers*; (g) *Motivation and goals*; (h) *Accountable*.

Penggunaan *emergency and discretionary power* di masa pandemi covid-19 dan keadaan genting/darurat lainnya dibenarkan secara hukum, moral, dan konstitusional. Namun, *emergency and discretionary power* tidak boleh digunakan untuk menghilangkan perbedaan pendapat di masyarakat (*emergency powers should not be used to quash dissent*).⁶⁹ Oleh karena itu, *Good Emergency Situation Governance/Good Covid-19 Governance* perlu diatur kebijakan, antara lain:⁷⁰

1. Peraturan perundang-undangan yang jelas sebagai payung hukum dalam mendesain tata kelola kelembagaan yang secara khusus difungsikan untuk menangani pandemi corona dan dapat menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya publik yang akan, sedang, dan telah dimanfaatkan.
2. Pemerintah Pusat menetapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai institusi yang menjadi garda terdepan penanggulangan bencana covid-19, perlu penguatan kelembagaan BNPB agar dapat menjadi juru bicara untuk menjaga kualitas informasi publik.
3. Pemerintah Pusat segera mendesain kebijakan pengadaan barang dan jasa penanganan pandemi serta mekanisme distribusi sarana medis yang esensial bagi pekerja medis di lapangan dengan tepat, cepat, dan kredibel untuk menutup berbagai celah dan potensi penyimpangan dalam pengadaan dan distribusi sarana medis.
4. Pemerintah segera membuat kebijakan dengan meminta pertimbangan lembaga lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK), Badan Pengawasan

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Akuntabilitas Penanganan Covid-19, *Policy Brief Akuntabilitas Penanganan Pandemi Covid-19*, https://ti.or.id/wp-content/uploads/2020/04/Policy-Brief_Akuntabilitas-Penanganan-Pandemi-COVID19.pdf#page=3&zoom=auto,703,8, diunduh 16 Juli 2020.

Kuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terkait seleksi pembelian barang sesuai dengan skala prioritas untuk menanggulangi potensi barang tidak digunakan.

5. Pemerintah segera memaksimalkan proses uji sampel spesimen di seluruh laboratorium sesuai kuota masing-masing dengan mengeluarkan kebijakan setingkat Peraturan Menteri Kesehatan guna mempercepat proses identifikasi sebaran covid-19.
6. Pemerintah segera membuat Standar Operasional Prosedur untuk memberikan informasi yang berlandaskan analisis dari ahli kesehatan agar setiap informasi yang disampaikan kepada publik dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Manajemen Pasca Krisis

Di tengah pandemi covid-19, mengakibatkan krisis global yang dialami banyak negara,⁷¹ selain kemunculan pandemi covid-19 ini muncul tidak terduga, krisis ini juga diakibatkan penyebarannya yang sangat cepat meluas melintasi batas-batas wilayah dan negara. Sehingga menurut Pusat Penelitian Politik, upaya yang harus dilakukan oleh negara dalam situasi krisis seperti ini antara lain:⁷² *pertama*, menerapkan undang-undang darurat (*martial law*) dalam berbagai tingkatan sesuai dengan kebutuhannya. *Kedua*, melakukan mitigasi dan kebijakan untuk mendorong upaya-upaya pencegahan.⁷³

Perlunya dilakukan manajemen krisis nasional, bertujuan menahan penyebaran virus dan meminimalkan kerusakan ekonomi, pada saat yang sama mengirimkan peringatan segera bahwa mekanisme pemecahan masalah kolektif tidak berfungsi dengan baik. Ini juga menunjukkan betapa saling tergantungnya ekonomi, sistem sosial, dan besarnya krisis ini tidak dapat ditangani secara sepihak dalam batas-batas nasional.⁷⁴ Sehingga, kemunculan covid-19 yang tidak pernah ada menduga ini mengakibatkan banyak negara yang menerapkan manajemen krisis (*state crisis management*).⁷⁵

Sustainable Welfare

Guntur Hamzah kepada detikNews menyatakan bahwa, kebijakan hukum saat pandemi covid-19 berpihak ke kalangan tak beruntung atau yang disebut juga dengan diskriminasi positif, artinya aturan yang memiliki keberpihakan pada kalangan yang tidak beruntung yang terdampak sangat berat dari permasalahan covid-19 ini.⁷⁶ Diskriminasi positif dalam hal ini diartikan, perhatian Pemerintah dan masyarakat yang lebih beruntung lebih terfokus terhadap masyarakat yang kurang beruntung yang terkena dampak pandemi covid-19, misalnya: pemberian bantuan sosial. Lebih lanjut Guntur menyatakan bahwa pada 5 Juni 2020, Indonesia akan memasuki fase kedua yang memiliki karakter hukum berdasarkan budaya dan semangat serta kebiasaan baru. Dengan pemahaman yang baik terhadap pencegahan covid-19, akan tercipta protokol-protokol berupa imbauan dalam menjaga kesehatan.⁷⁷

⁷¹ Bruno Gurtner, *The Financial and Economic Crisis and Developing Countries*, International Development Policy, Revue internationale de politique de developpement.

⁷² Pusat Penelitian Politik, Politik Nasional, Evaluasi Manajemen Krisis Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19, <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1402-evaluasi-manajemen-krisis-negara-dalam-penanganan-pandemi-covid-19>, diunduh 28 Juni 2020.

⁷³ Situasi krisis didefinisikan sebagai kondisi gangguan cukup parah yang mengancam kelanjutannya keberadaan sistem ekonomi, politik, maupun sosial yang mapan di suatu negara. Negara dapat berada dalam situasi krisis akibat situasi yang beragam seperti peperangan, bencana alam, kerusuhan sipil (konflik), krisis keuangan atau ekonomi yang meluas, serta adanya pandemi sebagaimana yang terjadi saat ini. Lihat dalam Charles Baubion, *Strategic Crisis Management*, OECD Publisher, Paris 2016, diunduh 28 Juni 2020.

⁷⁴ *Where do we go from here? –revisiting words of Steve Alemons*, <https://moderndiplomacy.eu/2020/07/28/where-do-we-go-from-here-revisiting-words-of-steve-clemons/>, diunduh 6 Agustus 2020.

⁷⁶ detiknews, *Sekjen MK: Kebijakan Hukum Saat Pandemi Berpihak ke Kalangan Tak Beruntung*, <https://news.detik.com/berita/d-5040627/sekjen-mk-kebijakan-hukum-saat-pandemi-berpihak-ke-kalangan-tak-beruntung/2>, diunduh 29 Juni 2020.

⁷⁷ *Ibid.*

Masih menurut Guntur, pada fase ketiga diharapkan karakter hukum yang terbentuk adalah peran serta aktif masyarakat yang berbasis keluarga, komunitas, dan individu dalam menciptakan tatanan kehidupan berkelanjutan sebuah negara. Hingga akhirnya pada fase keempat diharapkan akan tercipta *sustainable welfare* (kesejahteraan yang berkelanjutan)⁷⁸ yang mendorong masyarakat untuk bersaing secara sehat dalam menciptakan kehidupan baru setelah semuanya berakhir.⁷⁹

Agar terwujud kesejahteraan rakyat, harus didasarkan pada 5 (lima) pilar kenegaraan, yaitu: (1) Demokrasi (*Democracy*); (2) Penegakan hukum (*Rule of Law*); (3) Perlindungan Hak Asasi Manusia (*The Human Right Protection*); (4) Keadilan Sosial (*Social Justice*); dan (5) Anti Diskriminasi (*Anti Discrimination*).⁸⁰ Dalam teori negara kesejahteraan (*welfare state*) yang oleh setiap orang maupun negara dimaknai berbeda. Oleh karena itu, teori negara kesejahteraan secara garis besar mengandung 4 (empat) makna, antara lain:⁸¹ *pertama*, sebagai kondisi sejahtera (*well-being*), kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari risiko-risiko utama yang mengancam kehidupannya.

Kedua, sebagai pelayanan sosial, umumnya mencakup 5 (lima) bentuk, yakni jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan pelayanan sosial personal (*personal social services*). *Ketiga*, sebagai tunjangan sosial, kesejahteraan sosial yang diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima kesejahteraan adalah masyarakat miskin, cacat, pengangguran yang kemudian keadaan ini menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, dan lain sebagainya. *Keempat*, sebagai proses atau usaha terencana, sebuah proses yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Recovery Phase

Pandemi covid-19 merupakan masalah serius di setiap negara serta berdampak di semua sektor, terutama sektor perekonomian. Selain itu, di wilayah DKI Jakarta berlaku aturan, antara lain: PSBB⁸², belajar *online*, WFO, beribadah dari rumah secara *online*, jika harus keluar masuk wilayah Jakarta harus memiliki surat izin keluar/masuk (SIKM). Oleh karena itu sangat dibutuhkan usaha-usaha dalam pemulihannya. Fase ini dikenal dengan *Recovery Phase*. *Economic Recovery Phase* bertujuan agar perekonomian perlahan dapat pulih di tengah pandemi, sehingga pemerintah mengeluarkan skenario tahapan pemulihan ekonomi sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE 336/MBU/05/2020 tentang Antisipasi Skenario *The New Normal* Badan Usaha Milik Negara (BUMN).⁸³

Dalam tahapan fase "*new normal*" pemulihan ekonomi Indonesia, dapat dibedakan antara lain:⁸⁴

⁷⁸ Tuuli Hirvilammi, *Sustainable Welfare beyond Growth*, Mapping Different Worlds of Eco, Journals, Sustainability, Volume 12, Issue 5.

⁷⁹ detiknews, ...*Op.cit.*

⁸⁰ suara.com, *Teori Negara Kesejahteraan di Indonesia dalam Penanganan Covid-19*, <https://www.suara.com/yourstory/2020/05/13/143239/teori-negara-kesejahteraan-di-indonesia-dalam-penanganan-covid-19>, diunduh 29 Juni 2020.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Muhyiddin, *Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia*, The Indonesia of Development Planning, Volume IV No. 2 – Juni 2020, hlm. 242.

⁸³ Republika.co.id, *Bangkit Perlahan dari Covid-19, Ini Skenario 5 Fase Pemulihan Ekonomi Indonesia*, <https://republika.co.id/berita/qaxliz3116000/bangkit-perlahan-dari-covid19-ini-skenario-5-fase-pemulihan-ekonomi-indonesia>, diunduh 12 Juli 2020.

⁸⁴ *Ibid.*

1. Fase 1 (1 Juni 2020)⁸⁵
 - ✓ Industri, jasa bisnis ke bisnis, sektor kesehatan berjalan kembali dan beroperasi penuh dengan *social distancing*, persyaratan kesehatan, jaga jarak (termasuk pakai masker);
 - ✓ Toko, pasar, dan mall belum boleh beroperasi, kecuali toko penjual masker dan fasilitas kesehatan;
 - ✓ Sektor kesehatan *full* beroperasi dengan memerhatikan kapasitas sistem kesehatan;
 - ✓ Kegiatan lain sehari-hari *outdoor*, dilarang berkumpul ramai (maksimal 2 orang dalam satu ruangan), belum diperbolehkan olahraga *outdoor*.
2. Fase 2 (8 Juni 2020)⁸⁶
 - ✓ Toko, pasar, dan mall diijinkan buka dengan diskriminasi sektor (protokol ketat), meliputi pengaturan pekerjaan, melayani konsumen, dan tidak diperbolehkan toko dalam keadaan ramai;
 - ✓ Usaha dengan kontak fisik (salon, spa, dan lain-lain) belum boleh beroperasi;
 - ✓ Kegiatan berkumpul ramai dan olahraga *outdoor* masih belum diperbolehkan.
3. Fase 3 (15 Juni 2020)⁸⁷
 - ✓ Toko, pasar, dan mall tetap seperti fase 2, tetapi ada evaluasi untuk pembukaan salon, spa, dan lain-lain dengan protokol kesehatan yang ketat;
 - ✓ Kegiatan kebudayaan diperbolehkan dengan menjaga jarak, antara lain: pembukaan museum, pertunjukan dengan tidak adanya kontak fisik (tiket jual *online*), *social distancing*, dan *physical distancing*;
 - ✓ Kegiatan pendidikan di sekolah sudah dapat dilakukan, tetapi dengan sistem *shift* sesuai dengan jumlah kelas;
 - ✓ Olahraga *outdoor* dan fasilitas umum dimungkinkan untuk dibuka diperbolehkan dengan protokol kesehatan;
 - ✓ Sudah mulai mengevaluasi pembukaan tempat untuk pernikahan, ulang tahun, kegiatan sosial dengan kapasitas lebih dari 2-10 orang.
4. Fase 4 (6 Juli 2020)⁸⁸
 - ✓ Pembukaan kegiatan ekonomi dengan tambahan evaluasi untuk pembukaan secara bertahap restoran, *café*, bar, tempat *gym*, dan lainnya dengan protokol kebersihan yang ketat;
 - ✓ Kegiatan *outdoor* lebih dari 10 orang;
 - ✓ *Travelling* ke luar kota dengan pembatasan jumlah penerbangan;
 - ✓ Kegiatan ibadah (masjid, gereja, pura, vihara, dan lain-lain) diperbolehkan dengan jumlah jemaah dibatasi;
 - ✓ Kegiatan berskala lebih dari yang disebutkan masih terus dibatasi.
5. Fase 5 (20 & 27 Juli 2020)⁸⁹
 - ✓ Evaluasi untuk 4 fase dan pembukaan tempat-tempat atau kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial berskala besar;

⁸⁵ *Terungkap! Skenario Pemerintah Pasca Covid-19, Mal Buka Juni*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200508032628-4-156979/terungkap-skenario-pemerintah-pasca-covid-19-mal-buka-juni>, diunduh 14 Juli 2020.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*

- ✓ Akhir Juli/awal Agustus 2020 diharapkan seluruh kegiatan ekonomi sudah dibuka, namun tetap mengikuti protokol kesehatan dan standar kebersihan serta kesehatan yang ketat;
- ✓ Selanjutnya akan dilakukan evaluasi secara berkala, sampai vaksin⁹⁰ ditemukan dan disebarluaskan.

Selain itu, protokol kesehatan covid-19 juga wajib berlaku selama fase '*new normal*', antara lain:⁹¹

1. *Social Distancing* (jaga jarak)⁹²

Masyarakat yang sudah mulai bekerja (*work from office*), belanja di toko atau mall, dan lainnya tetap harus menerapkan *social distancing* atau menjaga jarak antara satu dengan yang lain.

2. Pakai masker⁹³

Virus covid-19 ini merupakan virus yang tidak tampak dengan kasat mata dan penularannya ke orang yang berada di sekitar melalui udara, maka penting untuk selalu memakai masker dimanapun kita berada.

3. Setiap fasilitas wajib perhatikan kebersihan⁹⁴

Setiap pengelola fasilitas maupun pengunjung atau pengguna fasilitas umum, antara lain: kendaraan umum, perkantoran, toko, mall, lembaga keuangan, rumah sakit, dan lainnya wajib memerhatikan kebersihan area atau lingkungan sekitar dengan menyediakan atau membawa kebutuhan yang ditentukan oleh protokol kesehatan, antara lain: *hand sanitizer*, sabun, dan air agar karyawan dan pengunjung mudah cuci tangan.

4. Pertokoan di berbagai sektor ada aturan baru

Meskipun pertokoan, mall, pusat perbelanjaan, restoran di berbagai sektor sudah diijinkan beroperasi, bukan berarti bebas menjalankan kegiatan tersebut dengan bebas, namun harus sesuai dengan protokol yang diberlakukan oleh Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dengan ketat sementara selama tahapan fase pemulihan, antara lain:

- ✓ Menerapkan pengaturan pekerjaan;
- ✓ Ada prosedur melayani konsumen;
- ✓ Tidak diperbolehkan toko dalam keadaan ramai tanpa adanya pengaturan.

5. Pembelian tiket dianjurkan *online*

Khusus masyarakat yang ingin melakukan perjalanan atau berkunjung ke museum atau pertunjukkan umum, sebaiknya pembelian tiket yang dilakukan secara *online* masing-masing situs yang bersangkutan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi antrian panjang atau kerumuman saat ingin membeli tiket. Jika terpaksa harus membeli tiket secara *offline* karena situs mengalami *error* maupun keadaan yang tidak direncanakan, masyarakat tetap

⁹⁰ Adityo Susilo, C. Martin Rumende, Ceva W Pitoyo, Widayat Djoko Santoso, Mira Yulianti, Herikurniawan, Robert Sinto, Gurmeet Singh, Leonard Nainggolan, Erni J Nelwan, Lie Khie Chen, Alvina Widhani, Edwin Wijaya, Bramantya Wicaksana, Maradewi Maksum, Firda Annisa, Chyntia OM Jasirwan, Evy Yunihastuti, *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Vol. 7, No. 1, Maret 2020, hlm. 60.

⁹¹ *Terungkap! Skenario Pemerintah Pasca Covid-19*, *Op.cit*.

⁹² Matias Carvalho Aguiar Melo and Douglas de Sousa Soares, *Impact of Social distancing on mental health during the COVID-19 pandemic: An urgent discussion*, International Journal of Social Psychiatry, 2020, Vol. 66(6), p. 625.

⁹³ Vincent Chi-Chung Cheng, Shuk-Ching Wong, Vivien Wai-Man Chuang, Simon Yung-Chun So, Jonathan Hon-Kwan Chen, Siddharth Sridhar, Kelvin Kai-Wang To, Jasper Fuk-Woo Chan, Ivan Fan-Ngai Hung, Pak-Leung Ho, Kwok-Yung Yuen, *The role of community-wide wearing of face mask for control of coronavirus disease 2019 (COVID-19) epidemic due to SARS-CoV-2*, Journal of Infection 81 (2020), p. 108.

⁹⁴ Michelle Doll, Michael Stevens, Gonzalo Bearman, *Environmental cleaning and disinfection of patient areas*, International Journal of Infectious Diseases, p. 52-57.

harus menerapkan protokol kesehatan, mulai dari jaga jarak, pakai masker, dan membawa *hand sanitizer*.

6. Fasilitas dan Pemerintah bekerjasama dalam evaluasi

Dalam penerapan fase pemulihan ekonomi ini, perlu dilaksanakan evaluasi secara berkala, yang dimaksudkan sebagai tindak lanjut agar tidak terjadi penambahan yang terkena virus corona.⁹⁵

Distributed Control System (DCS) Indonesia

DCS merupakan suatu sistem yang mendistribusikan berbagai fungsi yang digunakan untuk mengendalikan berbagai variabel proses dan unit operasi proses menjadi suatu pengendalian yang terpusat pada suatu *control room* dengan berbagai fungsi pengendalian, monitoring, dan optimasi.⁹⁶ DCS Indonesia dalam menghadapi pandemi covid-19 menempatkan pada prioritas yang paling utama dalam segala kebijakan pemerintahan. Institusi kesehatan pada semua tingkatan/*level* harus mengikuti petunjuk yang diberlakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat serta memperkuat pedoman kerja pencegahan dan pengendalian epidemi lokal dan membentuk kelompok ahli dan pengendalian covid-19 yang melibatkan para ahli dan pemangku kepentingan terkait.⁹⁷

Dengan pertimbangan penyebaran pandemi covid-19 di dunia yang cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, serta peningkatan jumlah korban yang semakin meningkat, baik korban jiwa maupun kerugian material yang lebih besar, dan berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.⁹⁸ Dengan demikian, Indonesia perlu percepatan penanganan covid-19 dengan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.⁹⁹ Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.¹⁰⁰

Jaminan Hak Konstitusional

Dengan banyaknya kerugian yang dialami oleh masyarakat dan negara, Pemerintah tetap harus dapat memberikan jaminan hak konstitusional terhadap warga negaranya. Jaminan hak konstitusional tersebut dapat dilihat dari langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah, antara lain: penghematan,¹⁰¹ pencarian pinjaman, upaya mendapatkan pemasukan baru, membuka lapangan pekerjaan, memastikan sekolah-sekolah maupun kampus dapat berjalan normal kembali, menjamin rumah-rumah ibadah dapat normal kembali, membuka lapangan kerja seluas-luasnya, memastikan sistem pemerintahan dapat berjalan kembali dengan lebih modern dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat.

Selain itu, negara juga harus dapat memberikan jaminan dengan segenap upaya agar rakyat tidak *collaps* semasa krisis,¹⁰² dengan tetap produktif dan memiliki penghasilan memadai,

⁹⁵ European Council, *Report on the comprehensive economic policy response to the COVID-19 pandemic*, Council of the European Union, 2020.

⁹⁶ *Distributed Control System (DCS)*, <http://miraclesphysics.blogspot.com/2012/10/distributed-control-system-dcs.html>, diunduh 14 Juli 2020.

⁹⁷ Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri Untuk Dukungan Gugus Tugas Covid-19, *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah, Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis dan Manajemen*, https://www.kemendagri.go.id/documents/covid-19/BUKU_PEDOMAN_COVID-19_KEMENDAGRI.pdf, hlm. 32, diunduh 14 Juli 2020.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 33-34.

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Presiden Teken Keppres Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19*, <https://setkab.go.id/presiden-teken-keppres-gugus-tugas-percepatan-penanganan-covid-19>, diunduh 14 Juli 2020.

¹⁰¹ Wibowo Hadiwardoyo, *Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19*, Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship, Volume 2 No. 2 April 2020, hlm. 90.

¹⁰² David Bilchitz, *Socio-economic rights, economic crisis, and legal doctrine*, Oxford Academic, International Journal of Constitutional Law, 2014.

serta bisnis dapat terus berjalan. Dengan demikian, diperlukan kebijakan yang tepat, baik, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.¹⁰³ Upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah sebaiknya melakukan tes massal, untuk memperjauh jarak antara si kaya dan si miskin. Hal ini untuk mengurangi keresahan masyarakat Indonesia akibat pandemi covid-19 yang mengancam kesehatan dan kelangsungan hidup masyarakat.¹⁰⁴ Oleh karena itu, negara harus memastikan jaminan hak konstitusional, antara lain jaminan kesehatan,¹⁰⁵ jaminan ekonomi, jaminan pekerjaan, dan lain-lain di tengah pandemi covid-19.

3. PENUTUP

Dalam penyelamatan kehidupan berbangsa, jaminan hak konstitusional dan kebijakan publik yang diberlakukan Pemerintah, harus berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dengan tujuan kepentingan dan keselamatan bersama, antara lain: (1) bahwa dalam mengambil kebijakan/keputusan selalu mengutamakan alasan "kesehatan"; (2) sangat dibutuhkan koordinasi & kerja sama *team*; (3) peningkatan SDM berbasis ICT, kehidupan berbasis digital (ICT) bukan lagi merupakan pilihan melainkan kewajiban yang tidak dapat ditawar lagi; (4) *judicial system based on technology*, keuntungan yang kita dapatkan dengan berhukum berbasis digital, yaitu dapat memberikan jaminan kepastian berhukum, antara lain: jangka waktu pelayanan, sehingga walaupun tidak dilakukan secara bertatap muka tetapi tetap menjamin kepastian waktu pelayanan, jangka waktu penyelesaian perkara, proses persidangan lebih transparan, dan lain-lain; (5) bagi *stakeholder* waktunya untuk berbenah dan memperbaiki diri demi memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat; (6) tetap mengutamakan protokol kesehatan dalam kehidupan bermasyarakat; (7) disiplin hidup bermasyarakat di tengah pandemi covid-19. Untuk itu diwajibkan kepada semua pihak agar mematuhi protokol kesehatan dan kebijakan Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Asshiddiqie, Jimly, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1994.

Dahl, Robert A., *Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol*, terjemahan Sahat Simamora, Jakarta: Rajawali Press, 1985.

Soekanto, Sorjono, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1975.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

2. Jurnal

Anam, Agus Khoirul, Sri Winarni, Linggar Handes, *Gambaran Kesiapan Pedagang Pasar Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran di Pasar Legi Kota Blitar (Disaster Nursing Research)*, Jurnal Ners dan Kebidanan, Volume 3, No. 3, Desember 2016.

Baubion, Charles, *Strategic Crisis Management*, OECD Publisher, Paris, 2016, diunduh 28 Juni 2020.

¹⁰³ Wibowo Hadiwardoyo, ...*Op.cit.*

¹⁰⁴ Bima Jati, Gilang Rizki Aji Putra, *Optimalisasi Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Pandemi Covid 19 Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Warga Negara*, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 7 No. 5 (2020), hlm. 478.

¹⁰⁵ Ulul Adzemi Romansyah, Ahmad Labib, Muridah Isnawati, *Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia: Studi Kasus Jaminan Kesehatan Nasional*, Justitia Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Volume 1 No. 1, April 2017, hlm. 100.

- Bilchitz, David, *Socio-economic rights, economic crisis, and legal doctrine*, Oxford Academic, International Journal of Constitutional Law, 2014.
- Cheng, Vincent Chi-Chung, Shuk-Ching Wong, Vivien Wai-Man Chuang, Simon Yung-Chun So, Jonathan Hon-Kwan Chen, Siddharth Sridhar, Kelvin Kai-Wang To, Jasper Fuk-Woo Chan, Ivan Fan-Ngai Hung, Pak-Leung Ho, Kwok-Yung Yuen, *The role of community-wide wearing of face mask for control of coronavirus disease 2019 (COVID-19) epidemic due to SARS-CoV-2*, Journal of Infection 81 (2020).
- Doll, Michelle, Michael Stevens, Gonzalo Bearman, *Environmental cleaning and disinfection of patient areas*, International Journal of Infectious Diseases.
- Dye, Thomas R, *Understanding Public Policy*, 1978.
- European Council, *Report on the comprehensive economic policy response to the COVID-19 pandemic*, Council of the European Union, 2020.
- Gortner, Harold F, *Public Administration*, 1984.
- Gurtner, Bruno, *The Financial and Economic Crisis and Developing Countries*, International Development Policy, Revue internationale de politique de developpement.
- Hadiwardoyo, Wibowo, *Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19*, Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship, Volume 2 No. 2 April 2020.
- Hirvilammi, Tuuli, *Sustainable Welfare beyond Growth*, Mapping Different Worlds of Eco, Journals, Sustainability, Volume 12, Issue 5.
- Jati, Bima, Gilang Rizki Aji Putra, *Optimalisasi Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Pandemi Covid 19 Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Warga Negara*, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 7 No. 5 (2020).
- Mahardhani, Ardhana Januar, *Menjadi Warga Negara yang Baik pada Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Kenormalan Baru*, JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 2 Tahun 2020.
- Majumdar, Arti, Neelesh Malyiya, and Shashi Alok, *An Overview on Covid-19 Outbreak: Epidemic to Pandemic*, International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, Volume 11, Issue 5, 2020.
- Marilang, *Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat (Studi Pengelolaan Tambang)*, Ikhtiar, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Keilmuan Secara Aktual, Edisi Khusus, Makassar: Ikhtiar, 29 Juni 2010.
- Martini, M., V. Gazzaniga, N.L. Bragazzi, and Barberis, *The Spanish Influenza Pandemic: a lesson from history 100 years after 1918*, JPMH: Journal of Preventive Medicine and Hygiene, 2019.
- Melo, Matias Carvalho Aguiar and Douglas de Sousa Soares, *Impact of Social distancing on mental health during the COVID-19 pandemic: An urgent discussion*, International Journal of Social Psychiatry, 2020, Vol. 66(6).
- Muhyiddin, *Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia*, The Indonesia of Development Planning, Volume IV No. 2 – Juni 2020.
- Muntoha, *Demokrasi dan Negara Hukum*, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 16 Juli 2009: 379-395.
- Nugroho, Heru, *Demokrasi dan Demokratisasi; Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia*, Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No. 1, Mei 2012.
- Romansyah, Ulul Adzemi, Ahmad Labib, Muridah Isnawati, *Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia: Studi Kasus Jaminan Kesehatan Nasional*, Justitia Jurnal

Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Volume 1 No. 1, April 2017.

Safa'at, Muchamad Ali, *Konstitusi Dalam Demokrasi*, <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/KONSTITUSI-DALAM-DEMOKRASI.pdf>, diunduh 12 Juli 2020.

Sher, Leo, *The Impact of the Covid-19 pandemic on suicide rates*, Oxford, QJM: AN International Journal of Medicine, 2020.

Sukmana, Oman, *Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)*, Jurnal Sospol, Vol 2 No. 1 (Juli-Desember 2016).

Susilo, Adityo, C. Martin Rumende, Ceva W Pitoyo, Widayat Djoko Santoso, Mira Yulianti, Herikurniawan, Robert Sinto, Gurmeet Singh, Leonard Nainggolan, Erni J Nelwan, Lie Khie Chen, Alvina Widhani, Edwin Wijaya, Bramantya Wicaksana, Maradewi Maksum, Firda Annisa, Chyntia OM Jasirwan, Evy Yuniastuti, *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Vol. 7, No. 1, Maret 2020.

Taufik dan Eka Avianti Ayuningtyas, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Bisnis dan Eksistensi Platform Online*, Jurnal Pengembangan Wiraswasta Vol. 22 No. 01 – Apr 2020, LP2M Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Makalah Seminar / Lokakarya / Talkshow / Sarasehan

Hamzah, M. Guntur, *Konstitusi dan Kebijakan Publik Dalam Penyelamatan Kehidupan Bersama*, disampaikan dalam Webinar Nasional APHTN-HAN Sumatera Utara melalui aplikasi Zoom, Selasa, 2 Juni 2020.

Penelitian oleh Naushad Khan dan Shah Faisal (2020).

Pusat Penelitian Politik, Politik Nasional, Evaluasi Manajemen Krisis Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19, <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1402-evaluasi-manajemen-krisis-negara-dalam-penanganan-pandemi-covid-19>, diunduh 28 Juni 2020.

5. Surat Kabar / Majalah / Tabloid / Buletin

Covid-19: Apa yang Perlu Disiapkan Menghadapi Pandemi?, <https://www.dw.com/id/covid-19-apa-yang-perlu-disiapkan-menghadapi-pandemi/a-52537090>, diunduh 15 Juli 2020.

detiknews, *Sekjen MK: Kebijakan Hukum Saat Pandemi Berpihak ke Kalangan Tak Beruntung*, <https://news.detik.com/berita/d-5040627/sekjen-mk-kebijakan-hukum-saat-pandemi-berpihak-ke-kalangan-tak-beruntung/2>, diunduh 29 Juni 2020.

Distributed Control System (DCS), <http://miraclesphysics.blogspot.com/2012/10/distributed-control-system-dcs.html>, diunduh 14 Juli 2020.

Fauzi, Arli, *Demokrasi Konstitusional*, <https://cerdika.com/demokrasi-konstitusional/#Apa Itu Demokrasi Konstitusional>, diunduh 12 Juli 2020.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, *Empat Strategi Pemerintah Atasi Covid-19*, <https://covid19.go.id/p/berita/empat-strategi-pemerintah-atasi-covid-19>, diunggah 15 Juli 2020.

Heldavidson, *First Covid-19 case happened in November*, China government records show – report 2020, <https://www.theguardian.com/world/2020/mar/13/first-covid-19-case-happened-in-november-china-government-records-show-report>, diunduh 30 Juni 2020.

- International Labour Organization (ILO), *Dalam menghadapi pandemi: Memastikan Keselamatan dan Kesehatan di Tempat Kerja*, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_742959.pdf, diunduh 29 Juni 2020.
- Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Terkait Wabah Covid-19, <https://kemlu.go.id/brussels/id/news/6349/kebijakan-pemerintah-republik-indonesia-terkait-wabah-covid-19>, diunduh 15 Juli 2020.
- Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Akuntabilitas Penanganan Covid-19, *Policy Brief Akuntabilitas Penanganan Pandemi Covid-19*, https://ti.or.id/wp-content/uploads/2020/04/Policy-Brief_Akuntabilitas-Penanganan-Pandemi-COVID19.pdf#page=3&zoom=auto,703,8, diunduh 16 Juli 2020.
- Kompas.com, *Kebijakan Publik: Pengertian, Tujuan dan Ciri-ciri*, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/210000269/kebijakan-publik--pengertian-tujuan-dan-ciri-ciri?page=all>, diunduh 15 Juli 2020.
- Media Indonesia, *Pandemi Covid-19 Berpeluang Ciptakan Krisis Politik*, <https://mediaindonesia.com/read/detail/311139-pandemi-covid-19-berpeluang-ciptakan-krisis-politik>, diunduh 15 Juli 2020.
- NIH, *New coronavirus stable for hours on surfaces SARS-CoV-2 stability similar to original SARS*, 2020, *virush* <https://www.sciencedaily.com/releases/2020/03/200317150116.htm>, diunduh 30 Juni 2020.
- Perwira, Indra, *Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia*, 2014, Koleksi Dokumentasi Elsam, https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/Kesehatan_Sebagai_Hak_Asasi_Manusia.pdf, diunduh 30 Juni 2020.
- Presiden Teken Keppres Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, <https://setkab.go.id/presiden-teken-keppres-gugus-tugas-percepatan-penanganan-covid-19>, diunduh 14 Juli 2020.
- Republika.co.id, *Bangkit Perlahan dari Covid-19, Ini Skenario 5 Fase Pemulihan Ekonomi Indonesia*, <https://republika.co.id/berita/qaxliz3116000/bangkit-perlahan-dari-covid19-ini-skenario-5-fase-pemulihan-ekonomi-indonesia>, diunduh 12 Juli 2020.
- Siaran Pers Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Nomor SP – 27/KLI/2020, https://www.kemenkeu.go.id/media/14954/sp-27-pemerintah-waspada-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-ekonomi-indonesia_v5a.pdf, diunduh 27 Juni 2020.
- Sinergi Memutus Mata Rantai Pandemi, *Genra*, Buletin Universitas Padjajaran, Juni 2020, Edisi Khusus Covid-19.
- suara.com, *Teori Negara Kesejahteraan di Indonesia dalam Penanganan Covid-19*, <https://www.suara.com/yoursay/2020/05/13/143239/teori-negara-kesejahteraan-di-indonesia-dalam-penanganan-covid-19>, diunduh 29 Juni 2020.
- Terungkap! Skenario Pemerintah Pasca Covid-19, Mal Buka Juni*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200508032628-4-156979/terungkap-skenario-pemerintah-pasca-covid-19-mal-buka-juni>, diunduh 14 Juli 2020.
- Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri Untuk Dukungan Gugus Tugas Covid-19, *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah, Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis dan Manajemen*, https://www.kemendagri.go.id/documents/covid-19/BUKU_PEDOMAN_COVID-19_KEMENDAGRI.pdf, hlm. 32, diunduh 14 Juli 2020.

Where do we go from here? –revisiting words of Steve Alemons, <https://moderndiplomacy.eu/2020/07/28/where-do-we-go-from-here-revisiting-words-of-steve-clemons/>, diunduh 6 Agustus 2020.

World Health Organization, *WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 11 March 2020*, <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19—11-march-2020>, diunduh 30 Juni 2020.

5 *Poin Penting dalam Perpu Kebijakan Ekonomi Terkait Covid-19*, <https://katadata.co.id/berita/2020/04/02/5-poin-penting-dalam-perpu-kebijakan-ekonomi-terkait-covid-19>, diunduh 30 Juni 2020.